



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

Jln. H.Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21032 Faksimile (0756) 21504

Laman <https://dptrans.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dptrans@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 800/01.b/DP-TRANS/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA DINAS PERDAGANGAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025
BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
3. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 15 Januari 2025. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai Peraturan Perundang-undangan

Painan, 15 Januari 2025

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KAB. PESISIR SELATAN**



AFRIMAN JULTA, S.Pi
NIP. 19700703 200212 1 011

TEMBUSAN :

Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 800/01.b/DP-TRANS/2025

TANGGAL : 15 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA DINAS
PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2025 BUPATI PESISIR
SELATAN

Tim Evaluasi Internal Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025

No	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua/ Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
2	Fungsional Perencana	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
4	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6	Kepala Bidang Transmigrasi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7	Kepala UPTD Kemetrologian dan Standarisasi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8	Fungsional Penggerak Swadaya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang

			tugasnya.
9	Fungsional Pengawas Perdagangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

KEPALA DINAS
 PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
 KAB. PESISIR SELATAN



AFRIMAN JULTA, S.Pi
 NIP. 19700703 200212 1 011